



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN

Jl. Raya Panglegur, Pamekasan

"Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

NOTA PENDAPAT
UPAYA PENYELESAIAN PERKARA
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Pada hari ini Jum'at Tanggal 17 Januari 2025, kami :

1. Nama : AGUS KURNIA SANDY, S.H.
Pangkat / NIP : Ajun Jaksa/199508222019021006
Jabatan : Kepala Sub Seksi PRA PENUNTUTAN
2. Nama : ERWAN SUSIYANTO, S.H.
Pangkat / NIP : Jaksa Madya/198203122007121001
Jabatan : Jaksa Fungsional KEJAKSAAN NEGERI

Sehubungan dengan perkara tindak pidana Penipuan atas nama Tersangka HELDIYANTO yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- I. Bahwa perkara tersebut memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, dengan pertimbangan:
 - Tersangka baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
 - Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka;
 - Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
- II. Pendapat
Atas pertimbangan tersebut di atas kami Penuntut Umum berpendapat terhadap perkara tersebut akan dilakukan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

Demikian Nota Pendapat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan.

Penuntut Umum

(AGUS KURNIA SANDY, S.H.)
Ajun Jaksa/NIP.199508222019021006

Pendapat Kaspidum	Petunjuk Kajari
BERPENDAPAT JPU Y MELAKUKAN UPAYA PENYELESAIAN PERKARA BERDASARKAN RS. 9 22/01/25	JP 22/01/25



CMS